

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km<sup>2</sup> dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di Kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung

6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Sei Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

## 2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

## 3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2017 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236

jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km<sup>2</sup>.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Langgam	15.370	14.427	29.797	107
2	Pangkalan Kerinci	56.843	54.542	111.385	104
3	Bandar Sei Kijang	16.506	15.402	31.908	107
4	Pangkalan Kuras	29.595	28.175	57.770	105
5	Ukui	20.320	18.444	38.764	110
6	Pangkalan Lesung	16.109	15.038	31.147	107
7	Bunut	7.596	7.475	15.071	102
8	Pelalawan	10.043	9.171	19.214	110
9	Bandar Petalangan	7.068	7.038	14.106	100
10	Kuala Kampar	9.182	8.837	18.019	104
11	Kerumutan	11.880	11.407	23.287	104
12	Teluk Meranti	8.506	8.280	16.786	103
	Jumlah	209.018	198.236	407.254	105

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2018.

#### **4. Sosial**

##### **a. Pendidikan dan Budaya**

Tahun 2016, jumlah bangunan sekolah negeri yaitu Sekolah Dasar 197 unit, SMP 29 unit dan SMA/SMK 30 unit. Sedangkan jumlah kelas sebanyak 1.829 kelas untuk SD, 439 untuk SMP dan 349 untuk SMA/SMK. Rasio murid-guru merupakan gambaran perbandingan antara jumlah murid dengan guru yang tersedia. Semakin kecil angka rasio menunjukkan beban guru terhadap murid binaannya semakin ringan. Secara umum rasio murid guru berturut-turut, untuk SD 15, SMP 11 dan SMA/SMK 10.

##### **b. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, penggalakan program KB.

Adapun sarana kesehatan yang ada di Pelalawan tahun 2016 adalah, rumah sakit 4 unit, praktek dokter 9 unit, praktek dokter gigi 12 unit, dan klinik 39 unit. Di samping itu, tersedia pula puskesmas 13 unit, puskesmas pembantu 38 unit, poskesdes/polindes 100 unit serta posyandu 344 unit.

Jumlah bidan yang terdaftar sebanyak 355 orang. Sehingga rasio ketersediaan bidan terhadap penduduk adalah 1.206 penduduk per satu orang bidan. Realisasi keluarga berencana tahun 2016 mencapai angka 64,50 persen terhadap pasangan usia subur. Keberhasilan program keluarga berencana

diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 6,71 persen.

### **c. Peradilan**

Data kejahatan merupakan salah satu data yang disajikan dalam bab ini. Total selama tahun 2016 terjadi 258 tindak kejahatan. Kasus kejahatan tertinggi adalah narkoba dengan jumlah kasus mencapai 89. Kasus lainnya yang tergolong tinggi yaitu pencurian 53 kasus dan perjudian 37 kasus. Kasus kecelakaan turun dibandingkan tahun 2015. Selama tahun 2016 terjadi 141 buah kasus kecelakaan dengan korban 79 orang meninggal, 25 luka berat dan 179 orang luka ringan. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 226 kasus kecelakaan.

### **d. Agama**

Rumah ibadah dibangun dalam rangka memfasilitasi aktivitas keagamaan masing-masing umat bergama. Jumlah masjid mencapai 400 unit, mushalla 693 unit dan gereja 109 unit.

## **B. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Satuan LINMAS dan Bidang Pemadam Kebakaran.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Satuan LINMAS dan Bidang Pemadam Kebakaran.
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dimana Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Program
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengendalian Penertiban;
  - 2. Seksi Pengendalian Pengamanan dan Pengawalan;
  - 3. Seksi Intelijen.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
  - 1. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
  - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  - 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- e. Bidang Pembinaan Satuan Linmas, terdiri dari:

1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
  2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  3. Seksi Data Informasi, Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
1. Seksi Operasional Pemadaman;
  2. Seksi Pencegahan Kebakaran;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana DAMKAR.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dan
- i. Unit Pelaksana Teknis

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Gambar IV.1.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan



Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kewenangannya.

## **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara/ daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Program
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
- c. Subbagian Keuangan

## **3. Bidang Pemadam Kebakaran**

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan;
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Operasional Pemadam, Pencegahan Kebakaran serta Sarana dan Prasarana DAMKAR.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Operasional Pemadaman, Pencegahan Kebakaran serta Sarana dan Prasarana DAMKAR;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Operasional Pemadaman, Pencegahan Kebakaran serta Sarana Prasarana DAMKAR;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Operasional Pemadaman, Pencegahan Kebakaran serta Sarana dan Prasarana DAMKAR;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemadam Kebakaran, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri, dari:

**a. Seksi Operasional Pemadaman**

- (1) Seksi Operasional Pemadaman berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pemadam Kebakaran;
- (2) Seksi Operasional Pemadaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Operasional Pemadaman mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Operasional Pemadaman berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Menghimpun dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Operasional Pemadaman;
- (3) Melaksanakan kegiatan Seksi Operasional Pemadaman;
- (4) Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan kebijakan teknis, pedoman dan landasan hukum;
- (5) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- (6) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Operasional Pemadaman;
- (8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
- (9) Melaksanakan tugas kedinasan dari Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **b. Seksi Pencegahan Kebakaran**

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pemadam Kebakaran;
- (2) Seksi Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi  
Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pencegahan Kebakaran berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Menghimpun dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Pencegahan Kebakaran;
- (3) Melaksanakan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
- (4) Mencari, mengumpulkan, mengimpun informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran;
- (5) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- (6) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (7) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
- (8) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **c. Seksi Sarana dan Prasarana DAMKAR**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana DAMKAR berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pemadam Kebakaran;
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana DAMKAR dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana DAMKAR mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana DAMKAR berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Menghimpun dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Sarana dan Prasarana DAMKAR;
- (3) Melaksanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- (4) Merumuskan, melaksanakan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- (5) Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- (6) Membuat laporan perkembangan fisik terhadap peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- (7) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi seksi sarana dan prasarana DAMKAR;
- (9) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
- (10) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.